



BUPATI SUBANG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG

NOMOR : PR.14/KEP.217-BP4D/2020

TENTANG

FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
KABUPATEN SUBANG
PERIODE TAHUN 2019-2023

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Subang Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Pasal 6 ayat (5) bahwa untuk Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Subang tentang Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kabupaten Subang Periode Tahun 2019-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
7. Peraturan Bupati Subang Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
8. Peraturan Bupati Subang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kabupaten Subang Periode Tahun 2019-2023, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. pengkoordinasian perencanaan program, kegiatan, lokasi dan sasaran dalam rangka mendukung Sembilan Program Jawara;
 - b. mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mensinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Subang;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Subang Nomor 600/Kep.684-BP4D/2017 tentang Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati	
Sekda Kab.Subang	
Asisten Perekonomian dan pembangunan	
Kepala BP4D	
Kabag Hukum Setda Kab.Subang	
Sekretaris	
Kabid.....PP.....	

Ditetapkan di Subang
pada tanggal



BUPATI SUBANG,


RUHIMAT

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI SUBANG

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJSLP) KABUPATEN SUBANG PERIODE TAHUN 2019-2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJSLP) KABUPATEN SUBANG PERIODE 2019-2023

- I. Pembina : 1. Bupati Subang;
2. Wakil Bupati Subang;
3. Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Subang;
4. Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 0605 Subang;
5. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Subang;
6. Ketua Pengadilan Subang;
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Subang.
- II. Ketua : Direktur Utama Perseroan Terbatas (PT) Dahana.
- III. Wakil Ketua : Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Subang.
- IV. Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Subang.
- V. Koordinator Divisi I (Pendidikan Sosial, dan Ekonomi) : PT. TK Industrial Indonesia (Taekwang).
- Anggota : 1. PT. BPR Karya Utama Jabar Subang;
2. PT. BPR Subang Gemi Nastiti (Perseroda);
3. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Rangga Subang;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
5. Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang;

6. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Subang.

VI. Koordinator Divisi II
(Infrastruktur,
Kesehatan dan
Lingkungan) : PT. Tirta Investama.

Anggota : 1. PT Pertamina;
2. PT Eigerindo MPI Subang;
3. PT Anugrah Mutu Bersama;
4. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Subang;
5. Kepala Bidang Prasarana dan Tata Ruang
pada Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Subang.

VII. Koordinator Divisi III
(Jaringan Kerja
Perusahaan) : Bank Jabar Banten Cabang Subang.

Anggota : 1. Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Subang;
2. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Subang;
3. Ketua Korea Garment Association Subang;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Subang;
5. Drs. Hani Ruchendi, M.AP.

VIII. Sekretariat
Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Subang

Anggota : 1. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Subang;
2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Subang
3. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Subang;

4. Kepala Bidang Pendanaan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang;
5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang;
6. Kepala Sub Bidang Pengembangan Pendanaan Pembangunan pada Bidang Pendanaan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
7. Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Subang.


BUPATI SUBANG,

RUHIMAT

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI SUBANG

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJSLP)
KABUPATEN SUBANG PERIODE TAHUN 2019-
2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJSLP)
KABUPATEN SUBANG PERIODE 2019-2023

- I. Pembina : 1. Bupati Subang;
2. Wakil Bupati Subang;
3. Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Subang;
4. Komandan Komando Distrik Militer
(Dandim) 0605 Subang;
5. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Subang;
6. Ketua Pengadilan Subang;
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Subang.
- II. Ketua : Direktur Utama Perseroan Terbatas (PT)
Dahana.
- III. Wakil Ketua : Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
Kabupaten Subang.
- IV. Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Subang.
- V. Koordinator Divisi I
(Pendidikan Sosial, dan
Ekonomi) : PT. TK Industrial Indonesia (Taekwang).
- Anggota : 1. PT. BPR Karya Utama Jabar Subang;
2. PT. BPR Subang Gemi Nastiti (Perseroda);
3. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta
Rangga Subang;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
5. Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Subang;


6. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Subang.
- VI. Koordinator Divisi II
(Infrastruktur,
Kesehatan dan
Lingkungan) : PT. Tirta Investama.
- Anggota : 1. PT Pertamina;
2. PT Eigerindo MPI Subang;
3. PT Anugrah Mutu Bersama;
4. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Subang;
5. Kepala Bidang Prasarana dan Tata Ruang
pada Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Subang.
- VII. Koordinator Divisi III
(Jaringan Kerja
Perusahaan) : Bank Jabar Banten Cabang Subang.
- Anggota : 1. Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Subang;
2. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Subang;
3. Ketua Korea Garment Association Subang;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Subang;
5. Drs. Hani Ruchendi, M.AP.
- VIII. Sekretariat
Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Subang
- Anggota : 1. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Subang;
2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Subang
3. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Subang;

VII. Koordinasi Divisi III

1. Mengkoordinasikan data dan rencana sinergi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagai bahan informasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
2. Mengembangkan dan memperkuat jaringan kerjasama antar pelaku Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan
3. Menyusun peta rencana sinergi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

VIII. Kesekretariatan

Membantu Sekretaris dalam pelaksanaan administrasi tugas kesekretariatan.

The seal is circular with a purple border. Inside the border, the words "BUPAT" are at the top and "SUBANG" is at the bottom, separated by two stars. In the center of the seal is a Garuda, the national emblem of Indonesia. Overlaid on the seal is a blue ink signature.
BUPATLSUBANG,
RUHIMAT